



**SOSIALISASI PERMEN NO 22,  
NO 23, DAN NO 24\*)**

Oleh :  
Badrun Kartowagiran\*\*)

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2006**



\*) Makalah disampaikan dalam Seminar Pendidikan 2006 se DIY dan Jateng:  
Peningkatan Profesionalisme Pendidik Menuju Pendidikan Profesional pada tanggal 17  
September 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta

\*\*\*) Dosen Pascsarjana dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

# **SOSIALISASI PERMEN NO 22, NO 23, DAN NO 24**

**Oleh: Badrun Kartowagiran**

## **I. PENDAHULUAN**

Pada era global semua negara berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, karena melalui pendidikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Lembaga pendidikan sangat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien serta mampu mengembangkan usaha-usaha baru yang berupa lapangan kerja. Oleh karena itu semua negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan.

Usaha peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Pada Bab IX pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus menetapkan standar kompetensi lulusannya.

Butir 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Ayat 1 Pasal 2 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijelaskan bahwa SNP mencakup Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

Betapa pentingnya ke delapan standar nasional ini bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan sosialisasi terhadap kedelapan standar nasional pendidikan tersebut.

## **SOSIALISASI BEBERAPA STANDAR**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa SNP itu terdiri dari delapan standar, tetapi kali ini hanya akan disosialisasikan dua standar, yakni standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta Permendiknas tentang pelaksanaan kedua standar tersebut.

### **1. Standar Isi**

Standar Isi (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Permendiknas Nomor 22. Standar ini mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi terdiri dari pendahuluan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik.

Dalam kerangka dasar dijelaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelompok mata pelajaran estetika;
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Dalam kerangka dasar juga dijelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yakni: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kerangka dasar ditutup dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum.

Dalam struktur kurikulum dijelaskan bahwa struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan

dirimerupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasardan menengah.

Struktur kurikulumini terdiri dari: (1) struktur kurikulum SD/MI, (2) struktur SMP/MTs, (3) struktur SMA/MA, (4) struktur kurikulum kejuruan, dan (5) struktur kurikulum pendidikan khusus.

Standar isi ditutup dengan Bab III yakni beban belajar.Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket padajenjang pendidikan dasar dan menengah.Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraanprogram pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh programpembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuaidengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiapmata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam *satuan jam pembelajaran*.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh pesertadidik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasanterstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.Semua itu dimaksudkan untukmencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembanganpeserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksiantara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jampembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit;
- b. SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit;
- c. SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB:
  - 1) Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran;
  - 2) Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran.
- b. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB adalah 34 jam pembelajaran.
- c. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK adalah 38 s.d. 39 jam pembelajaran.

Selain berisi Pendahuluan, kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar, standar isi juga berisi kalender pendidikan, yakni pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Hal-hal yang dibahas dalam kalender akademiki ini adalah:

#### a. Alokasi waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

#### b. Penetapan Kalender Pendidikan

- 1) Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- 2) Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- 3) Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- 4) Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

## 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar ini meliputi: (1) standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, (2) standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan (3) standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) meliputi:

- a. SD/MI/SDLB/Paket A;
- b. SMP/MTs./SMPLB/Paket B;
- c. SMA/MA/SMALB/Paket C;
- d. SMK/MAK.

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

- a. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- b. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- c. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran:

- a. Agama dan Akhlak Mulia;
- b. Kewarganegaraan dan Kepribadian;
- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Estetika;

e. Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:

- a. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- b. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- c. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik.
  - 1) Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan,
  - 2) Pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan  
  
Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan
  - 3) Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan
- d. Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini

dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

- e. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

### **3. Pelaksanaan SI dan SKL (Permendiknas Nomor 24)**

Setelah terbit standar isi dan standar kelulusan maka diterbitkanlah Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No, 22 tahun 2006 atau Standar Isi dan Permendiknas No. 23 tahun 2006 atau Standar Kompetensi Lulusan. Permendiknas Nomor 24 ini terdiri dari 12 pasal yang menjelaskan bagaimana Permendiknas Nomor 22 dan 23 dikembangkan dan pihak mana saja yang berhak melakukan sosialisasi.

Pada pasal (1) dijelaskan bahwa Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pada Ayat (2) Pasal (1) dijelaskan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada Pasal (2) dijelaskan bahwa Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010. Pasal (4) menjelaskan bahwa BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri



Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional.

Pada Pasal (5) dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada Pasal (6) dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan sosialisasi dan juga membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui LPMP.

Pasal 7 menjelaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen pendidikan Nasional mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP; mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif; mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus; bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah; memonitor secara nasional penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri; mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 8, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: (a) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK); memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 9 menjelaskan Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, kepada pemangku kepentingan umum.

Pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah : (a) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional; (b) mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan (c) melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

## **PENUTUP**

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, boleh saja satuan pendidikan membuat standar isi atau memberikan materi yang lebih tinggi, atau menentukan skor kelulusan di atas batas kelulusan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah juga memperhatikan keterlaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 sehingga menugaskan institusi-institusi untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pemantauan. Bahkan Pemerintah juga mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan adanya Permendiknas Nomor 22 dan 23 ini diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat.